



Optimalisasi Pendataan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Masyarakat Kabupaten Merauke

**Hubertus Oja¹, Andri Irawan², Dapot P Saragih³, Erwin Nugraha Purnama⁴,
Wa Ode Sitti Mardiana⁵, Yohanes E. Teturan⁶, Simon. B. Bovis⁷, Herfalin
Joyta Wefman⁸**

¹²³⁴⁵ Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke

⁶ Program Studi Program Magister Administrasi Publik, Universitas Musamus Merauke, Indonesia

^{7,8} Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke

Email : oja@unmus.ac.id

Received: 02-04-2026

Accepted: 05-05-2026

Published: 15-06-2026

Abstract

Based on observations, it was found that there are still many micro, small and medium enterprises in Merauke district that do not yet fully have a Business Permit and Taxpayer Identification Number. This is the basis for us to do community service. The purpose of this community service is to collect data on micro, small and medium enterprises in Merauke Regency and at the same time assist the Department of Industry, Trade, MSMEs, and Merauke Cooperatives for data updating. The method used is a field survey with location points, namely Bampel Village, Karang Indah Village and Kamundu Village. Based on the results of surveys and data collection, it shows that most of the micro, small and medium enterprises in the three sub-districts do not yet have a business license and a taxpayer identification number, this of course will indirectly affect the local revenue of Merauke Regency. The reason people don't want to take care of business licenses and taxpayer identification numbers is because of the perception from the community regarding the difficulty of managing these documents and in terms of costs, people are afraid that they will spend a lot of money for the process of making the letter. Especially when people who are just starting this business will have an effect on the income they get. The conclusion in community service is data collection on Micro, Small and Medium Enterprises in Merauke Regency so that business actors are more orderly and obey administrative rules.

Keywords : Service, Registration, UMKM

Abstrak

Berdasarkan observasi ditemukan bahwa masih banyak usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Merauke yang belum sepenuhnya memiliki Surat Izin Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pengabdian masyarakat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan pendataan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Merauke dan sekaligus membantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Merauke untuk pemutakhiran data. Metode yang digunakan merupakan survei lapangan dengan titik lokasi yaitu Kelurahan Bampel, Kelurahan Karang Indah dan Kelurahan Kamundu. Berdasarkan hasil survei dan pendataan menunjukkan bahwa masih sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah di tiga Kelurahan tersebut belum memiliki surat izin berusaha dan nomor pokok wajib pajak, hal inilah tentu secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke. Alasan masyarakat tidak mau mengurus surat izin berusaha dan nomor pokok wajib pajak karena timbulnya persepsi dari masyarakat terkait dengan penyulitan pengurusan surat-surat tersebut dan dari segi biaya masyarakat takut akan mengeluarkan banyak biaya untuk proses pembuatan surat tersebut. Apalagi ketika masyarakat yang baru merintis usaha ini akan berpengaruh pada hasil pendapatan yang diperoleh. Simpulan dalam pengabdian masyarakat adalah pendataan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Merauke agar para pelaku usaha lebih tertib dan menaati aturan administrasi.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pendataan , UMKM

A. PENDAHULUAN

Usaha dalam arti sempit yaitu segala kegiatan yang menghasilkan uang. Dalam pengertian luas, usaha adalah suatu ide yang diwujudkan dalam suatu rencana dan di laksanakan dalam suatu kegiatan. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Usaha mikro, kecil dan menengah

berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.

Menurut Undang – Undang dasar 1945 kemudian di kuatkan melalui TAP MPR NO.XVI MPR -RI 1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai

kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya pengertian UMKM menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke undang – Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang usaha mikro,kecil dan menengah sebagai berikut Pertama, Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini. Kedua, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki ,dikuasai,atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, Ketiga, Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai,atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Empat, Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milih negara atau swasta,usaha patungan,dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia. Lima, Dunia Usaha adalah usaha mikro,usaha kecil,usaha menengah,dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia dan berdomisili di indonesia.

Menurut pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut Pertama, Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau, b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kedua Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,atau, b) memiliki hasil penjualan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ketiga, Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Rudjito (2003) mengemukakan bahwa pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Menurut Adi M. Kwartono (2007) Usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak di perhitungkan. Menurut Ina Primiana (2009) usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pengembangan kawasan adalah untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan usaha mikro, kecil dan menengah adalah (1) Faktor manusia yang terdiri dari motivasi yang kuat, penawaran tenaga kerja, etos kerja, produktifitas kerja, dan kualitas tenaga kerja. (2) Faktor ekonomi atau Bisnis, yang meliputi bahan baku, akses sumber keuangan, nilai ekonomis, dan sekmen pasar yang dilayani. Kedua faktor tersebut harus mampu diasiasi oleh pengusaha UMKM

untuk mendorong kinerja usahanya. Bagi pemerintah, pemberian dukungan pada pengusaha perlu di selenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga usaha mikro, kecil dan menengah mampu meningkatkan perannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Begitu halnya dengan daerah Kabupaten Merauke. Seiring perkembangan zaman, orientasi mata pencaharian dalam masyarakat Kabupaten Merauke telah mengalami perubahan. Dari orientasi mata pencaharian sebagai petani dan nelayan beralih menjadi wirausaha atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Para pelaku usaha membangun usaha mikro, kecil dan menengah seperti toko, kios, rumah makan, cafe dan lain sebagainya. Masyarakat Merauke beralih menjadi

wirausaha atau pelaku usaha karena minat masyarakat yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dilihat secara kasat mata banyak usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Merauke tidak terdata di instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal memberikan izin usaha. Sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Merauke khususnya di Kelurahan Bambu Pwali, Kelurahan Karang Indah dan Kelurahan Kamundu yang dibuat secara mandiri tetapi belum memenuhi syarat administrasi yaitu salah satunya Surat Izin Berusaha dan Nomor Pokok Wajib pajak, padahal dalam Pasal 1 angka (3) Perpres No.98 Tahun 2014, disebutkan bahwa izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar (Taufik, 2017). Hal ini juga dapat mempengaruhi atau tidak memberikan nilai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke. Oleh karena itu kami melakukan suatu pengabdian dengan tema Optimalisasi Pendataan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Masyarakat Kabupaten Merauke.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Peserta yang terlibat dalam proses pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa semester 5 dan semester 7 Universitas Musamus Merauke. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini survei berupa pendataan terhadap usaha-usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat di Kabupaten Merauke khususnya di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Bambu Pwali, Karang Indah dan Kelurahan Kamundu. Survei pendataan ini dibandingkan dengan kajian-kajian teoritis yang berhubungan langsung dengan fokus pengabdian.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 9 Desember 2021 sampai tanggal 20 Desember 2021 di tiga Kelurahan yang ada di Kabupaten Merauke, yaitu Kelurahan Bambu Pwali, Kelurahan Karang Indah, dan Kelurahan Kamundu. Dimana peserta akan dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan penempatan Kelurahan. Adapun jadwal pelaksanaan diuraikan ke dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel. 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

HARI, TANGGAL	KEGIATAN
kamis , 9 Des 2021	Pengarahan dan pembagian kelompok survei
Senin, 13 Des 2021	Survei dan pembagian formulir pendataan UMKM di Kelurahan Bambu Pemali
selasa, 14 Des 2021	Survei dan pembagian formulir pendataan UMKM di Kelurahan Karang Indah
Rabu, 15 Des 2021	Survei dan pembagian formulir pendataan UMKM di Kelurahan Kamundu
Kamis , 16 Des 2021	Pengambilan Formulir Pendataan di Kelurahan Bambu Pemali
Jumat, 17 Des 2021	Pengambilan Formulir Pendataan di Kelurahan Karang Indah
Senin, 20 Des 2021	Pengambilan Formulir Pendataan di Kelurahan Kamundu

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Output yang di dapat dari pengabdian masyarakat ini adalah mendapat pengetahuan dan informasi tentang pentingnya syarat administrasi untuk pelaku usaha. Syarat ini nantinya bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah , selain itu juga untuk memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan baik dan tertib, juga dapat membantu dinas terkait dalam melakukan pengelolaan data usaha mikro,kecil, dan menengah yang ada di daerah khususnya Kabupaten Merauke sendiri. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 7 hari di bulan Desember 2021. Proses pengabdian dilakukan dari pembekalan, survei dan pembagian formulir pendataan, serta pengambilan data.

A. Kegiatan

1) Hasil pengabdian tahap I

Kegiatan ini adalah kegiatan pembekalan dan pembagian kelompok survei yang di laksanakan di kantor dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM,dan Koperasi Merauke. Di mulai pada pukul 08.00-09.00 WIT. Tujuan dari pembekalan ini adalah agar ketika nanti survei di lapangan peserta dapat menghadapi masyarakat atau pelaku usaha yang mungkin sulit atau bahkan tidak mau didata serta agar peserta mampu menjelaskan kepada pelaku usaha maksud dan tujuan dilaksanakannya pendataan ini.



Gambar 1. Pembekalan untuk survei dan pendataan

2) Hasil pengabdian tahap II

Kegiatan pengabdian tahap II ini di laksanakan pukul 09.00-11.30 WIT dan di lanjut dari jam 13.30-15.30 WIT. Pada kegiatan ini kita melakukan survei dan pembagian formulir pendataan kepada usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan Bambu Pemali. Tujuan dari Pembagian Formulir kepada pelaku usaha untuk nantinya di isi dan jika sudah di isi kita akan kembalikan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan,UMKM, dan Koperasi Merauke untuk pemutahiran data. Rute survei dan penyebaran formulir pendataan usaha mikro, kecil dan menengah di mulai dari ruko – ruko yang ada di KNS Jalan Seringgu di lanjutkan sampai daerah Seringgu ke jalan Mandala. Untuk bagian Seringgu kita menyisir usaha mikro,kecil dan menengah hanya sebelah kanan jalan kalau dari arah KNS karena usaha mikro,kecil dan menengah yang ada diG sebelah kiri

sudah beda Kelurahan. Begitupun di Jalan Mandala kita juga menyisir usaha mikro,kecil dan menengah hanya sebelah kanan saja. Setelah dari Jalan Raya Mandala selesai kita melanjutkan penyebaran formulir pendataan di Jalan Bambu Pemali. Di Jalan tersebut kita menyisir usaha mikro, kecil dan menengah di kedua sisi jalan kiri maupun kanan jalan. Karena kedua sisi tersebut memang masuk dalam Kelurahan Bambu Pemali.kita sisir sampai dengan perempatan Seringgu. Setelah bagian Jalan Bambu Pemali selesai kita melanjutkan survei dan penyebaran formulir pendataan di gang samping Mulindah. Sama halnya dengan jalan Seringgu tadi kita hanya menyisir usaha mikro, kecil dan menengah hanya di bagian kanan jalan saja.

Di Kelurahan Bambu Pemali ini banyak pelaku usaha yang menolak untuk mengisi formulir data dengan alasan takut nanti usahanya kena pajak, ada juga pelaku usaha yang beralasan bahwa pengambilan data ini tidak resmi padahal kita sudah ada surat izin dari Dinas terkait. Selain itu juga banyak pelaku usaha yang tidak memiliki Surat Ijin Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak.



Gambar 2. Survei Pendataan UMKM Di Kelurahan Bambu Pemali

3) Hasil Pengabdian Tahap III

Kegiatan pengabdian tahap III ini di laksanakan pukul 09.00-11.30 WIT. Pada kegiatan ini kita melakukan survei dan pembagian formulir pendataan usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan Karang Indah. Rute survei dimulai dari Jalan Sumatera, di jalan ini kita menyisir usaha mikro, kecil dan menengah di sisi kiri dan kanan jalan. Dilanjutkan ke jalan Natuna, di jalan ini kita menyisir usaha mikro, kecil dan menengah di sisi kiri dan kanan jalan. Selanjutnya kita lanjutkan rute ke jalan Noari, di jalan ini kita menyisir dari sisi kiri dan kanan jalan.

Di Kelurahan Karang Indah ini banyak pelaku usaha yang tidak peduli dan acuh tak acuh dengan pendataan ini. Mereka beralasan tidak punya waktu untuk mengisi

formulir pendataan juga padahal formulir yang kami berikan kepada pelaku usaha bukan formulir yang rumit dan mudah di pahami. Selain itu, kami juga sudah memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk mengisi formulir tersebut. Namun tetap saja formulir tersebut tidak di isi.



Gambar 3. Survei Pendataan UMKM Di Kelurahan Karang Indah

4) Hasil Pengabdian Tahap IV

Kegiatan pengabdian tahap IV ini di laksanakan pukul 09.00-11.30 WIT dan berlanjut pukul 11.30-15.30 WIT. Pada kegiatan ini kita melakukan survei dan pembagian formulir pendataan usaha mikro , kecil, dan menengah di Kelurahan Kamundu. Rute survei dimulai dari Jalan Kuda Mati, Jalan Sutan Syahrir, sampai Pasar Baru. Di jalan Kuda Mati kita menyisir usaha mikro, kecil dan menengah di kedua sisi jalan sebelah kiri maupaun sebelah kanan. Setelah itu di

lanjutan di jalan Sutan Syahrir. Di jalan Sutan Syahrir kita juga menyisir dari kedua sisi jalan kanan maupun kiri jalan. Setelah selesai melakukan survei dan pembagian formulir pendataan di Jalan Sutan Syahrir kita melanjutkan penyisiran usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan Pasar Baru. Di kawasan Pasar Baru kita juga menyisir dari sisi kanan dan kiri jalan. Sedangkan arah pasar Baru menuju Blorek kita mengambil hanya dari sisi sebelah kanan jalan.

Di Kelurahan Kamundu rata-rata bahkan hampir semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mau mengisi formulir pendataan, para pelaku usaha tidak ada penolakan bahkan mereka dengan ramah mau menerima petugas survei untuk mendata. Walaupun masih sebagian besar pelaku usaha di Kelurahan Kamundu tidak memiliki Surat Ijin Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak .



Gambar 4. Survei Pendataan UMKM Di Kelurahan Kamundu

5) Hasil Pengabdian Tahap V

Kegiatan ini adalah kegiatan pengambilan formulir pendataan di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Bambu Pemali, Kelurahan Karang Indah, dan Kelurahan Kamundu. Dari ke tiga Kelurahan tersebut formulir yang terkumpul paling banyak yaitu dari Kelurahan Bambu Pemali. Hal tersebut dikarenakan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan Bambu Pemali cukup banyak. Sedangkan di Kelurahan Karang Indah usaha mikro, kecil dan menengahnya juga cukup banyak akan tetapi banyak pelaku usahanya yang tidak mau mengisi formulir tersebut. Kalau di Kelurahan Kamundu usaha mikro, kecil dan menengahnya tidak terlalu banyak tetapi pelaku usahanya hampir semua mau mengisi dan mengumpulkan kembali formulir yang sudah dibagikan. Dari hasil pengambilan formulir pendataan tersebut kami telah mengumpulkannya menjadi satu sesuai dengan kelurahan masing-masing .

Gambar 5. formulir pendataan

pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar (Taufik,2017). Hal itu juga membuktikan bahwa kesadaran akan pentingnya legalitas dalam usaha bagi para pelaku usaha di Kabupaten Merauke khususnya di tiga Kelurahan tersebut masih minim. Padahal legalitas usaha ini secara tidak langsung sebagai tanda bahwa badan usaha yang didirikan tersebut telah dinyatakan secara sah sehingga dapat melakukan kegiatan usaha tanpa harus memikirkan kerugian yang akan timbul dikemudian hari dikarenakan status badan usaha tersebut yang dianggap masih ilegal.

Berdasarkan hasil pengabdian diatas ditemukan masih banyak pelaku Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kabupaten Merauke yang belum mempunyai Surat Izin Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Padahal ketentuan mengenai surat ijin usaha untuk jenis Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut Perpres No.98 Tahun 2014) . Di dalam Pasal 1 angka (3) Perpres No.98 Tahun 2014, disebutkan bahwa ijin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengabdian masyarakat ini diketahui bahwa banyak usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Merauke khususnya di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Bambu Pemali, Kelurahan Karang Indah dan Kelurahan Kamundu sebagian besar belum memiliki izin secara administrasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan juga masih banyak UMKM yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga berpengaruh langsung kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke oleh karena itu disarankan bahwa guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan izin usaha itu dinyatakan resmi sah secara hukum maka alangkah baiknya masyarakat yang berkaitan dengan bidang usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengurus administrasi. Selain itu diharapkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk turut berpartisipasi jika Dinas terkait mengadakan kegiatan pendataan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Career, 2020 “ Pengertian UMKM Menurut Para Ahli dan Undang-Undang Yang Harus Di Pahami Sebagai Pebisnis”, <https://m.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html> diakses Jumat, 10 Juli 2020 pukul 10.34
- Bin Hasri, Sigit Santoso, Djoko Santoso TH “Analisis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah Di Kabupaten Ngawi” Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat
- Indah Kusuma Dewi, 2021 “ Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada Umkm Kaopi Di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah “ Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1
- Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Menurut pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Kriteria UMKM dalam bentuk permodalan.
- Menurut Pasal 1 angka (3) Perpres No.98 Tahun 2014 Tentang

Perizinan Untuk Usaha Mikro
dan Kecil

Menurut Rudjito (2003) Tentang
Pengertian UMKM

Menurut Adi Kwartono (2007)
Tentang Pengertian UMKM

Namjun, Muhamad, Mahendra,
Benny, 2020 “ Pendampingan
Wirausaha Pengrajin Musik
Panting P.I.X Musik Kota
Banjarmasin Di Masa Covid 19”
Dalam Jurnal Pengabdian
Masyarakat.

Yuli Rahma Putri, 2017
“Perkembangan UMKM (Usaha
Mikro,Kecil dan Menengah) Di
Indonesia” Dalam Jurnal Ilmiah
Cano Ekonomos Volume 6(1), 51-
58.